

**TRANSFORMASI TRADISI *NYUWITO* PADA MASYARAKAT ISLAM  
SAMIN DESA SAMBONGREJO KECAMATAN SAMBONG KABUPATEN  
BLORA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**  
**SAIDATUL CHUMAYRO', S.H.**  
**22203011107**

**PEMBIMBING:**  
**Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Samin di Desa Sambongrejo merupakan suatu kelompok masyarakat yang aspek hidupnya memiliki ciri khas yang unik. Sebelum perkawinan dilangsungkan pasangan suami istri terlebih dahulu melakukan tradisi *nyuwito*. Saat *nyuwito* berlangsung pihak laki-laki melakukan pengabdian ke pihak perempuan, tujuannya agar lebih mengenal karakter pasangannya. Seiring perkembangan zaman tradisi *nyuwito* tersebut mengalami perubahan, hal tersebut yang akan menjadi batu pijakan dalam melihat eksistensi sebuah tradisi. Pada penelitian ini akan fokus menjawab dua persoalan yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi transformasi tradisi *nyuwito* dan praktik tradisi *nyuwito* masyarakat Islam Samin setelah transformasi.

Tradisi *nyuwito* pada masyarakat Samin tentunya telah banyak dikaji oleh beberapa akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Tanggapan peneliti terkait tradisi *nyuwito* sangat bervariasi, ada penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, pendekatan yuridis dan sosiologis. Dari beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian mengenai transformasi tradisi *nyuwito*. Dalam memecahkan pokok permasalahan pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua teori yaitu teori transformasi Herbert Spencer dan teori *mashlahah mursalah* Najmuddin al-Thūfi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat fenomena praktik tradisi *nyuwito* pada masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo.

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan: Pertama, terdapat lima faktor yang melatarbelakangi terjadinya transformasi tradisi *nyuwito* pada masyarakat Islam Samin yaitu perkawinan, pendidikan, lingkungan, teknologi dan keagamaan. Kedua, proses terjadinya transformasi dan praktik pelaksanaan tradisi *nyuwito* pada masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo. Tradisi *nyuwito* dilakukan sejak masuknya Samin di Desa Sambongrejo tahun 1890. Ketika tradisi tersebut berlangsung pihak laki-laki tinggal bersama dengan pihak perempuan dan membantu meringankan pekerjaan calon mertuanya. Rentang waktunya sampai berbulan-bulan bahkan tahunan dan tujuan *nyuwito* salah satunya ialah untuk kelanggengan kedua pasangan. Mulai tahun 2005 tradisi tersebut mengalami sebuah transformasi seperti dalam waktu pelaksanaan, pemilihan pasangan, proses pelaksanaan dan tinggal bersama. Meskipun mengalami berbagai transformasi, ada sebagian masyarakat yang masih memegang teguh dan menaati ajaran leluhurnya hingga sekarang, maka perubahan tersebut terjadi proses *evolusi*. Tradisi *nyuwito* dalam pelaksanaannya mendatangkan sebuah kemashlahatan, karena salah satu upaya masyarakat Samin untuk menjaga perkawinan dan mencegah perceraian. Namun adanya transformasi, tentunya lebih membawa sebuah kemashlahatan, transformasi tersebut merubah perilaku masyarakat dari baik menjadi lebih baik, selain mendatangkan sebuah kemashlahatan pada tradisi tersebut tentunya ada juga sisi kemadharatannya.

**Kata Kunci:** Samin, Tradisi *Nyuwito*, Transformasi, *Mashlahah Mursalah*

## ABSTRACT

*Samin in Sambongrejo Village is a community group whose aspects of life have unique characteristics. Before the marriage is held, the couple first carry out the nyuwito tradition. When nyuwito takes place, the male party performs devotion in the female family, which aims to get to know the character of his partner better. However, along with the times and the presence of Islam, the nyuwito tradition has changed, which will become a stepping stone in seeing the existence of a tradition. This research will focus on answering two issues, namely the factors behind the transformation of the nyuwito tradition and the practice of the nyuwito tradition of the Samin Islamic community after the transformation.*

*The nyuwito tradition in the Samin community has certainly been studied by several academics and researchers from various universities. Researchers' responses related to the nyuwito tradition are very varied, there are studies that use normative approaches, juridical and sociological approaches. Seeing from some previous research, there has been no research on the transformation of the nyuwito tradition of the Samin Islamic community in Sambongrejo Village, Sambong District, Blora Regency. This research will use two theories in solving the main problem, namely Herbert Spencer's transformation theory and Najmuddin al-Thūfi's mashlahah mursalah theory. This research is a field and qualitative research with data collection techniques in the form of interviews and documentation. This study uses a legal sociology approach to see the phenomenon of the practice of the nyuwito tradition in the Samin Islamic community of Sambongrejo Village.*

*The results of this study show 2 (two) conclusions: First, there are five factors behind the transformation of the nyuwito tradition in the Samin Islamic community, namely marriage, education, environment, technology and religion. Second, the process of transformation and the practice of implementing the nyuwito tradition in the Samin Islamic community of Sambongrejo Village. The nyuwito tradition was carried out since the entry of Samin in Sambongrejo Village in 1890. When the tradition took place, the male party lived together with the female party and helped ease the work of his future in-laws. The time span is up to months and even years and one of the purposes of nyuwito is for the continuity of the two couples. Starting in 2005, the tradition underwent a transformation, such as in the time of implementation, selection of couples, implementation process and living together. Despite experiencing various transformations, there are some people who still hold fast and obey the teachings of their ancestors until now, so the change occurs in the process of evolution. The nyuwito tradition in its implementation brings a kemashlahatan, because it is one of the efforts of the Samin community to maintain marriage and prevent divorce. But the existence of this transformation certainly brings more benefits, the transformation changes people's behavior from good to better; in addition to bringing a benefit to the tradition, of course there is also a side of kemadharatannya.*

**Keywords:** *Samin, Nyuwito Tradition, Transformation, Mashlahah Mursalah*

## PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05- 03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Saidatul Chumayro', S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Saidatul Chumayro', S.H.  
Nim : 22203011107  
Judul Tesis : Transformasi Tradisi Nyuwito Pada Masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora


Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 08 Mei 2024 M  
29 Syawal 1445 H

Pembimbing

  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP.197608202005011005

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-471/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI TRADISI *NYUWITO* PADA MASYARAKAT ISLAM SAMIN  
DESA SAMBONGREJO KECAMATAN SAMBONG KABUPATEN BLORA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIDATUL CHUMAYRO', S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011107  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 665e7e9378ba3



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 665e10162014e



Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 665044ac4730



Yogyakarta, 20 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665e86f874298

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saidatul Chumayro', S.H.

NIM : 22203011107

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Mei 2024 M

29 Syawal 1445 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Saidatul Chumayro', S.H.

NIM. 22203011107

## MOTTO

«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah (94): 6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

*Allah SWT, yang telah memberikan beribu-ribu dan nikmat dan rahmat yang tidak dapat dihitung kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan dalam penelitian tesis ini.*

*Selanjutnya tesis ini juga dipersembahkan kepada orang tua tercinta Abah Muntahar dan Ibu Watini serta adek peneliti, Habibatun Nafisah dan Quthrotu Nadannajwa terimakasih atas do'a dan support-nya dalam penelitian tesis ini. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang dan do'a mereka kepada peneliti, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmatNya kepada kalian, Amin.*

*Kepada dosen pembimbing, bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta arahan selama ini, yang saya kagumi selama ini yang menjadi rule model untuk menjadi seorang akademisi*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

### III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

### IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū

	علوم	ditulis	'Ulūm
--	------	---------	-------

## VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Transformasi Tradisi *Nyuwito* Pada Masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora" dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa bendera kemenangan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berkembang saat ini.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah peneliti sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada peneliti, oleh karena itu peneliti hendak sampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag yang selalu

memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.

5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing peneliti dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
9. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Muntahar dan Watini atas doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moral maupun material sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Kepada adik-adik saya Habibatun Nafisah dan Quthrotu Nadannajwa serta kekasih saya Muhamad Zainal Arifin yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
12. Kepada sahabat saya yaitu Umihani, Nisrinah Zulfati, Siti Fauzizah dan Kholifatun Ni'mah yang telah menemani penulis sejak dari penelitian, dan menjadi teman bertukar fikir sekaligus berkeluh kesah sampai tesis ini selesai.
13. Kepada teman-teman Megister Ilmu Syariah Konsentrasi HKI Kelas D yang telah kebersamai peneliti dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugrah silaturrahi terindah. .
14. Kepada siapapun yang terlibat dalam penelitian Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spritual.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Mei 2024  
Penyusun,

**Saidatul Chumayro', S.H**  
**Nim: 22203011107**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT .....</b>	<b>25</b>
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	31
3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan .....	34
4. Tata Cara Perkawinan dalam Hukum Islam .....	36
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan dalam Hukum Islam.....	41
B. Perkawinan Dalam Hukum Adat .....	45

1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Adat.....	45
2. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Adat.....	46
3. Sistem Perkawinan Adat.....	47
4. Asas Hukum Perkawinan Adat .....	48
C. Perkawinan Dalam Masyarakat Samin.....	50
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Menurut Masyarakat Samin.....	50
2. Prinsip Perkawinan Masyarakat Samin .....	51
3. Syarat dan Tata Cara Perkawinan Masyarakat Samin .....	52
<b>BAB III TRANSFORMASI TRADISI NYUWITO PADA MASYARAKAT ISLAM SAMIN DESA SAMBONGREJO.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Kondisi Geografis Desa Sambongrejo .....	56
2. Kondisi Keagamaan Desa Sambongrejo .....	57
3. Kondisi Sosial Masyarakat Samin .....	59
4. Struktur Organisasi dan Logo Sedulur Sikep atau Samin .....	62
B. Proses Terjadinya Transformasi Tradisi <i>Nyuwito</i> Masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo .....	64
C. Eksistensi Tradisi <i>Nyuwito</i> Pada Masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo Setelah Transformasi .....	72
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP TRANSFORMASI TRADISI NYUWITO PADA MASYARAKAT ISLAM SAMIN DI DESA SAMBONGREJO .....</b>	<b>82</b>
A. Faktor-faktor Terjadinya Transformasi Tradisi <i>Nyuwito</i> Pada Masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo.....	82
B. Praktik Pelaksanaan Tradisi <i>Nyuwito</i> Pada Masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 125**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1.....58

Tabel 3.2.....71

Tabel 4.1.....102

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1.....61

Gambar 3.2.....63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Samin adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai prinsip hidup sangat unik dan khas, hal ini tercermin dari tingkah lakunya setiap hari. Diantara ciri kehidupan mereka yang sangat unik adalah tata cara perkawinannya. Sebelum perkawinan dilangsungkan, masyarakat Samin terlebih dahulu melakukan prosesi *nakokke* yaitu menanyakan status gadis yang mereka sukai, apakah terlibat dalam pertunangan orang lain atau tidak. Jika belum terikat dengan laki-laki lain, maka dilanjutkan ke tahap *nglamar*. Ketika *nglamar*, ibu mempelai pria biasanya memberikan perhiasan kepada calon menantunya, sebagai tanda telah dilamar, *diendek* (dipilih), *disingseti* (diikat), kemudian dilanjutkan dengan prosesi selanjutnya yaitu prosesi *nyuwito* (fase pengabdian).

Ketika prosesi *nyuwito* berlangsung, pihak laki-laki hidup bersama dengan keluarga pihak perempuan, untuk membantu pekerjaan orang tuanya dan mengenal karakter pasangannya. Prosesi tersebut dilakukan untuk menemukan sebuah kecocokan antar pasangan agar saling mencintai (*karep tunggal*) dan sepakat untuk menikah. Kecocokan tersebut muncul ketika ada pengakuan dari kedua calon mempelai yang mengatakan langsung kepada kedua orang tuanya, selanjutnya kedua keluarga tersebut menentukan hari upacara perkawinan (*seksenan*). Prosesi *nyuwito* ini merupakan ajang menuju

kесerasian kedua belah pihak, jika keduanya tidak cocok maka tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.<sup>1</sup>

Prosesi *nakokke* dalam hukum Islam disebut dengan *khitbah* atau lamaran perkawinan. *Khitbah* dilakukan untuk menanyakan status gadis yang dilamar, seperti halnya prosesi *nakokke*. Sebelum melaksanakan peminangan dalam Islam dianjurkan agar kedua pasangan tersebut melakukan *ta'aruf* atau perkenalan. Namun, pada masyarakat Samin proses perkenalan dilakukan setelah peminangan dan masyarakat menyebutnya dengan istilah *nyuwito*. Prosesi *nyuwito* ini merupakan ciri khas dan keunikan komunitas Samin yang beda dengan prosesi perkawinan lainnya. Masyarakat Samin dalam perkawinan menganut prinsip *siji kanggo sak lawase* (satu istri seumur hidup) atau asas monogami sesuai dengan janji-janjinya sebelum menikah, oleh karena itu perkawinan dilaksanakan setelah adanya keinginan kedua mempelai atau atas kemauan masing-masing.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah penyatuan dua insan yang menjadi satu, awalnya kedua insan tersebut hidup terpisah, dengan perkawinan keduanya dipertemukan oleh Allah SWT menjadi sepasang suami istri yang saling melengkapi. Pengertian perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan sebagai: "*Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan*

---

<sup>1</sup> Sri Wahyuni, "Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah," *Jurnal Al-Mazahib* Volume 3 Nomor 2 (2015): 347.

<sup>2</sup> Muhammad Taufiq dan Anis Tyas Kuncoro, "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati," *Jurnal Ulul Albab* Volume 1 Nomor 2 (2018), hlm. 91.

wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan.”<sup>3</sup>

Mengenai pengertian di atas, K Wantjik Saleh berpendapat bahwa dalam sebuah perkawinan harus ada ikatan lahir dan batin antara kedua pasangan. Ikatan lahir menunjukkan hadirnya sesuatu yang bersifat formal, sedangkan ikatan batin menunjukkan sesuatu yang tidak formal atau tidak dapat dilihat. Kedua ikatan tersebut merupakan kunci utama dalam membentuk sebuah rumah tangga dan diharapkan dengan perkawinan keduanya menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah*.<sup>4</sup>

Perkawinan juga dapat memenuhi seseorang dalam kehidupan yang seimbang baik dari aspek sosial, biologis, dan psikologis. Ketika seseorang melangsungkan ikatan perkawinan, dengan sendirinya kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Seseorang yang sudah menikah biasanya lebih bisa mengontrol emosi dan hasrat seksualnya.<sup>5</sup> Perkawinan dapat terjadi jika kedua pasangan (suami istri) saling mencintai, oleh karena itu sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu melakukan proses *ta'aruf* atau perkenalan agar mengenal lebih dekat calon pasangan dan keluarganya, kemudian dilanjutkan ke proses lamaran atau *khitbah* untuk meminta secara resmi pada keluarga calon mempelai perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2020), hlm. 10.

<sup>4</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 1–2.

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 31.

<sup>6</sup> Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 1–2.

Menurut masyarakat Samin, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan hanya dilaksanakan sekali seumur hidup, maka dalam hal ini mereka tidak main-main. Masyarakat Samin bahkan dalam urusan perkawinan tidak mengenal perceraian, sehingga dalam hal ini harus ada pertimbangan yang intensif sebelum mengambil langkah serius (perkawinan).<sup>7</sup> Para sesepuh masyarakat Samin menyatakan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua mempelai saling mencintai dan ingin saling membangun rumah tangga (*dhemen lan karep*), jadi masyarakat Samin tidak mengenal istilah kawin paksa, meski ada alasan dan pertimbangan apapun.<sup>8</sup> Masyarakat Samin untuk membuktikan *dhemen lan karep* tersebut diperlukan prosesi *nyuwito*.

Masyarakat Samin meyakini bahwa jika seseorang yang akan menikah tidak melakukan *nyuwito* niscaya rumah tangganya tidak akan menuai kebahagiaan dan kelanggengan. Masyarakat Samin senantiasa melakukan *nyuwito* sebelum akad perkawinan. Tradisi *nyuwito* tersebut sangat dijaga sekali oleh kelompok masyarakat Samin di Desa Sambongrejo, tradisi tersebut telah mandarah daging disuku Samin yang akan membentuk kebiasaan dan menjadi hukum yang berlaku di masyarakat sekitar. Sistem kepercayaan atau keyakinan orang Samin dipengaruhi oleh gagasan-gagasan kebuayaan kejawen.

Tradisi *nyuwito* mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan hadirnya agama Islam di kalangan masyarakat Samin. Salah satu

---

<sup>7</sup> Sri Wahyuni, "Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah," hlm. 339.

<sup>8</sup> Muhamad Arif dan Abdul Ghofur, "Islam Dan Transformasi Sosial Pada Gerakan Saminisme (Kajian Historis Dan Sosiologis Terhadap Penganut Saminisme Di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro)" (Depok: Para Cita Madina, 2020), hlm. 91.

tanda masuknya Islam ke dalam masyarakat Samin adalah banyaknya orang Samin yang menikah dengan umat Islam, sehingga pada perkawinan tersebut terjadi pertemuan budaya antara keduanya. Perkawinan dalam Islam tidak mengenal istilah *nyuwito* sedangkan masyarakat Samin sangat menerapkan tradisi tersebut. Pelaksanaan *nyuwito* dilakukan setelah kedatangan seorang laki-laki yang didampingi oleh orang tuanya untuk melamar gadis yang dicintainya dan menanyakan apakah gadis tersebut mempunyai calon atau belum. Setelah kedua mempelai dan orang tuanya saling sepakat, maka calon pengantin laki-laki sementara tinggal di rumah pihak perempuan untuk membantu pekerjaan calon mertuanya.<sup>9</sup>

Sebelum Islam masuk praktik pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin awalnya berlandaskan pada tata nilai budaya dan kepercayaan yang diyakininya. Islam hadir ditengah masyarakat dengan melakukan persandingan budaya lokal setempat untuk melengkapi tata nilai budaya yang dilangsungkan secara turun temurun, sehingga hal tersebut terjadi transformasi antara budaya Islam dengan Samin dalam pelaksanaan perkawinan khususnya terkait prosesi *nyuwito*. Demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi *nyuwito* yang terjadi pada masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo di masa sekarang dengan analisis teori transformasi dan *mashlahah mursalah*.

---

<sup>9</sup> Taufiq dan Tyas Kuncoro, "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati," hlm: 63.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi transformasi tradisi *nyuwito* pada masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo?
2. Bagaimana praktek tradisi *nyuwito* masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo setelah terjadi transformasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui faktor-faktor terjadinya transformasi tradisi *nyuwito* masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo.
  - b. Mengetahui praktik tradisi perkawinan adat Samin terkait pelaksanaan *nyuwito* di Sambongrejo setelah transformasi terjadi.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai peranan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terkait perkawinan adat masyarakat Samin.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis sebagai masukan, evaluasi dan pertimbangan bagi masyarakat Samin mengenai tradisi *nyuwito* dalam prosesi pra nikah.

## **D. Telaah Pustaka**

Tradisi *nyuwito* pada masyarakat Samin tentunya telah banyak dikaji oleh beberapa akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Tanggapan peneliti terkait tradisi *nyuwito* sangat bervariasi, bahkan dalam menganalisis

data para peneliti juga menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Diantaranya pendekatan normatif, seperti yang ditulis oleh Farida Ummahatun Nafiah,<sup>10</sup> Lailly Wahyuningrum Putri,<sup>11</sup> Muhammad Taufiq,<sup>12</sup> Rizal Arif Fitria,<sup>13</sup> Muhammad Chairul Huda.<sup>14</sup> Penelitian tersebut telah membahas tradisi *nyuwito* dengan mengkaji dari berbagai ranah hukum Islam. Karya Farida Ummahatun Nafiah dan Lailly Wahyuningrum Putri menjelaskan terkait kontroversi tradisi *nyuwito* dengan fikih munakahat. Ketika melaksanakan *nyuwito* kedua mempelai diwajibkan untuk melakukan hubungan intim, perbuatan tersebut seperti halnya melakukan zina diluar perkawinan. Tentunya hal ini bertentangan dengan fikih munakahat, karena pada tradisi *nyuwito* juga tidak ada perkataan ijab dari wali dan tidak ada dua orang saksi, sehingga rukun dan syarat akad jelas tidak terpenuhi.

Karya Muhammad Taufiq dan Rizal Afif Fitria, meneliti tradisi *nyuwito* dengan pendekatan *'urf*. Peneliti menjelaskan bahwa tradisi *nyuwito* termasuk *'urf fasid*, sebab menghalalkan suatu perkara yang haram. Ketika *nyuwito* calon mempelai pria melakukan pekerjaan dirumah calon mertuanya dengan tujuan agar keduanya saling mengenal kepribadian masing-masing. Bahkan pada

---

<sup>10</sup> Farida Ummahatun Nafi'ah, "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Nyuwita Ngawula Pada Masyarakat Suku Samin Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora," *Skripsi IAIN Ponorogo* (2020).

<sup>11</sup> Lailly Wahyuningrum Putri, "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)," *Skripsi IAIN Ponorogo* (2019).

<sup>12</sup> Muhammad Taufiq dan Tyas Kuncoro, "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati."

<sup>13</sup> Rizal Afif Fitria, "Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum Di Bojonegoro," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2019).

<sup>14</sup> Muhammad Chairul Huda, "The Engagement In The Tradition Of Samin Tribe Community: Islamic Law Perspective," *Al-Mada: Jurnal Agama Sosisal dan Budaya* Volume 5 Nomor 2 (2022), hlm. 155-165.

prosesi tersebut keduanya juga melakukan hubungan badan. Tradisi ini jelas bertentangan dengan dalil syara', selanjutnya karya Muhammad Chairul Huda menjelaskan bahwa *nyuwito* dilaksanakan oleh pria yang akan melamar wanita pilihannya dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri. Setelah adanya kecocokan baru dilaksanakan penentuan hari perkawinan. Namun saat ini ada perubahan tindakan sebab masyarakat Samin mulai paham nilai-nilai Islam. Peneliti juga menjelaskan bahwa masyarakat Samin dalam melangsungkan perkawinan ada juga yang menggunakan wali hakim. Hal tersebut terjadi karena sebelum perkawinan dilaksanakan kedua mempelai tidak melakukan tradisi *nyuwito*, sehingga wali dari pihak wanita tidak merestui perkawinannya.

Ada juga penelitian terdahulu yang mengkaji tradisi *nyuwito* dengan pendekatan yuridis yaitu karya Wakhid Tulus Putra Ariyanto.<sup>15</sup> Peneliti dalam tulisannya menjelaskan bahwa pelaksanaan *nyuwito* ialah corak normatif tologis serta empiris sosiologis. Praktik *nyuwito* sebenarnya tidak melanggar ketetapan pemerintah, akan tetapi ada salah satu unsur yang membuat adat tersebut tidak diterima oleh sebagian kalangan dan pada aspek keagamaan adat tersebut berlawanan dengan hukum Islam.

Penelitian terdahulu ada juga yang mengkaji *nyuwito* dengan pendekatan sosio-antropologi diantaranya tulisan Sri Wahyuni,<sup>16</sup> Yunika Susila

---

<sup>15</sup> Wakhid Tulus Putra Ariyanto, "Adat 'Nyuwito' Dalam Proses Perkawinan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Perspektif 'Living Law' Eugen Ehrlich Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2021).

<sup>16</sup> Sri Wahyuni, "Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah." *Jurnal Al-Mazahib* Volume 3 Nomor 2 (2015)

Kurnianingsih dan Nugroho Trisnu Brata,<sup>17</sup> Titiek Suliyati.<sup>18</sup> Sri Wahyuni<sup>19</sup> mengemukakan bahwa aturan perkawinan yang terjadi pada kelompok Samin berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya terkait tata cara perkawinan, batasan usia dan pencatatan nikah. Perbedaan muncul karena didasari oleh agama, pada pasal 2 ayat 1 UU perkawinan dijelaskan “*Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”. Bila dilihat masyarakat Samin beragama adam atau kepercayaan adat.

Karya Yunika Susila dan Titiek Suliyati mengemukakan masyarakat Samin masih melakukan tradisi *ngenger* atau *nyuwito*. Tradisi tersebut bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin ke tahap perkawinan. Maka tradisi *ngenger* atau *nyuwito* dianggap sangat baik dan berdampak positif. Sebab tradisi tersebut bertujuan untuk mengetahui adab-adab dalam berumah tangga, mengenal lebih dekat calon pasangan dan calon mertua, untuk mengetahui kesetiaan calon mempelai, berlatih untuk interaksi dengan tetangga atau masyarakat sekitar dan berlatih juga dalam pertaniaan agar bisa meneruskan pekerjaan mertuanya.

Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya baik dari tesis maupun artikel terdapat perbedaan dan *novelty* pada penelitian yang akan disusun

---

<sup>17</sup> Yunika Susila Kurnianingsih dan Nugroho Trisnu Brata, “Tradisi Ngenger Dalam Konteks Bride Service Pada Masyarakat Jawa Di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora,” *Jurnal Solidarity* Volume 4 Nomor 1 (2015).

<sup>18</sup> Titiek Suliyati, “Tradisi Ngenger : Bentuk Solidaritas Sosial dalam Budaya Jawa,” *Jurnal Anuva* Volume 5 Nomor 4 (2021).

<sup>19</sup> Sri Wahyuni, “Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah.”

peneliti. Dari telaah tersebut belum ada penelitian mengenai praktik tradisi *nyuwito* masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dengan menggunakan teori transformasi Herbert Spencer dan teori *mashlahah mursalah* Najmuddin al-Thūfi. Meskipun sebelumnya telah ada penelitian terkait tradisi *nyuwito*, akan tetapi tentu saja banyak perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti baik dari segi objek dan subjek penelitian.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori atau kerangka berpikir merupakan suatu alat atau teori untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang akan diteliti. Jadi kerangka teori ialah sintesa hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan. Kegunaan kerangka teori pada penelitian untuk membantu dalam membangun kerangka berpikir bagi peneliti dalam memberikan landasan yang kuat, menjelaskan atau menafsirkan data dan fakta, kemudian membantu peneliti untuk menganalisis hasil penelitian.<sup>20</sup> Dalam menyelesaikan permasalahan penelitian secara akurat dan rasional peneliti menggunakan dua teori. Teori pertama adalah transformasi sosial untuk mengetahui proses perubahan pelaksanaan tradisi *nyuwito* pada masyarakat Islam Samin di Desa Sambongrejo. Kedua, *mashlahah mursalah* untuk mengetahui apakah transformasi sosial tradisi *nyuwito* memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak.

---

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 84–85.

## 1. Teori Transformasi Sosial Herbert Spencer

Transformasi artinya proses perubahan bentuk. Sedangkan transformasi sosial ialah perubahan menyeluruh baik dari segi bentuk, penampilan, sifat, watak dan lain-lain. Hal ini erat kaitannya dengan ikatan timbal balik sesama manusia, baik individu atau kelompok.<sup>21</sup> Menurut Macionis seperti dikutip Piotr Sztompka, perubahan sosial adalah suatu transformasi yang terjadi pada organisasi sosial dengan kurun waktu tertentu, baik pola pikir maupun perilakunya.<sup>22</sup> Perubahan tersebut bisa berupa kebiasaan, cara berfikir, sifat yang bermula negatif diubah menjadi positif.<sup>23</sup> Terdapat dua aspek dalam perubahan yaitu aspek sempit dan luas. Aspek sempit mencakup perbuatan dan kerangka berfikir individu, sedangkan aspek luas mencakup perubahan struktur masyarakat yang bisa mempengaruhi proses berkembangnya masyarakat selanjutnya.<sup>24</sup>

Proses perubahan diawali dengan terciptanya atau munculnya kegiatan-kegiatan sebagai kebudayaan dan peradaban baru, yang bertujuan untuk membangkitkan semangat baru menuju manusia maju.<sup>25</sup> Perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dan luar masyarakat itu sendiri. Faktor internal meliputi perubahan perihwal ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan faktor eksternal biasanya terjadi di

---

<sup>21</sup> Mahmuddin, *Transformasi Sosial Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 21.

<sup>22</sup> Mahmuddin, hlm. 12.

<sup>23</sup> Muhaimin Al-Qudsy, *Dahsyatnya Transformasi Energi negatif Menjadi Positif* (Yogyakarta: Javalitera, 2011), hlm. 44.

<sup>24</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 1.

<sup>25</sup> Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Perkasa, 2019), hlm. 18.

luar perancangan manusia, seperti bencana alam. Kedua faktor tersebut akan melahirkan teori perubahan sosial, salah satunya adalah teori evolusi.<sup>26</sup>

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan teori transformasi sosial yang dipelopori Herbert Spencer. Beliau merupakan seorang ilmuwan asal Inggris sosok cendekiawan pada ranah biologi, sosiologi dan ilmu politik liberal. Menjadi ilmuwan yang menekuni di berbagai disiplin ilmu, Herbert berusaha mengembangkan konsep bahwa evolusi ialah perkembangan progresif yang mencakup berbagai bidang biologi, pemikiran, dan budaya masyarakat.<sup>27</sup> Herbert Spencer dalam teorinya tentang perubahan sosial berpendapat *masyarakat adalah suatu organisme*. Artinya terdapat kesamaan antara masyarakat dengan organisme biologis, sehingga antara keduanya terdapat cara pandang yang sama.<sup>28</sup>

Herbert Spencer memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang menjaga keseimbangan organisme. Hal tersebut yang menekan setiap individu untuk beradaptasi dengan masyarakat sekitar, kemudian hal tersebutlah yang akan membentuk keseimbangan. Jadi kecenderungan beradaptasi merupakan sarana untuk mengubah sistem sosial masyarakat. Spencer menggambarkan perubahan adaptif ini sebagai evolusi dan proses evolusi terjadi melalui proses integrasi dan diferensiasi. Integrasi ialah sebuah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda untuk memunculkan

---

<sup>26</sup> Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pencegahannya*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 611.

<sup>27</sup> M Basthoni, "Diferensi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, t.t., hlm. 167.

<sup>28</sup> Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 86.

sebuah keserasian. Sedangkan diferensi adalah proses ketika masyarakat menjadi bertingkat, maka bagian-bagiannya menjadi terspesialisasi.<sup>29</sup> Seperti mempersatukan diri sebagai sebuah keluarga, keluarga bersatu sebagai sebuah komunitas dan lain sebagainya.

Menurut Spencer, masyarakat sebagai organisme biologis mempunyai arti sesuatu yang akan terus tumbuh dan berkembang melewati proses evolusi. Misalnya manusia, kalau berkembang berat badannya bertambah, kepadatannya bertambah, bagian lainnya bertambah. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling bergantung satu sama lain.<sup>30</sup> Menurut Spencer, evolusi sosial harus melalui diferensiasi struktural dan fungsional sebagai berikut: *pertama*, dari yang sederhana ke yang kompleks; *kedua*, dari ketiadaan bentuk seseorang melihat keterkaitan bagian-bagiannya; *ketiga*, dari keseragaman, homogenitas menjadi spesialisasi, heterogenitas. Ketiga proses ini merupakan proses umum. Bertambahnya anggota masyarakat merupakan awal dari perkembangan, kemudian diikuti oleh pertumbuhan organisasi masyarakat yang lebih baik.<sup>31</sup>

Pada dasarnya perubahan akan selalu mengisi setiap kehidupan manusia dan termasuk suatu proses kehidupan, baik terjadi secara cepat maupun lambat. Salah satu teori evolusi yang dipelopori oleh Spencer

---

<sup>29</sup> John Scott, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 46.

<sup>30</sup> Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, hlm. 47.

<sup>31</sup> Martono, hlm. 49.

adalah *Unilinear Theories Of Evolution*. Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaan) akan selalu menjalani perkembangan menurut tahapan tertentu dari segi kehidupan yang sederhana menuju kehidupan yang lebih sempurna. Prinsip ini diuraikan oleh Spencer yang kemudian mengatakan bahwa masyarakat akan berkembang dari kelompok homogen menuju heterogen.<sup>32</sup>

Demikian, dapat disimpulkan bahwa Herbert Spencer melihat masyarakat sebagai organisme yang alami serta deterministik (bebas). Segala fenomena sosial disebabkan oleh hukum alam. Hukum yang mengatur pertumbuhan fisik manusia serta pertumbuhan sosial. Manusia sebagai individu tidak bebas menentukan arah pertumbuhan masyarakat, justru pertumbuhan masyarakatlah yang akan menentukan arah pertumbuhan manusia.<sup>33</sup>

## 2. Teori *Mashlahah Mursalah* Najmuddin al-Thūfi

*Mashlahah* مصلحة berasal dari kata صلح artinya manfaat atau tidak ada sebuah kerusakan. *Mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kebaikan manusia.”. Sedangkan Mursalah مرسله artinya lepas dan bebas, jika dikaitkan dengan kata *mashlahah* berarti terlepas atau bebas dari klasifikasi yang menyatakan boleh dan tidaknya melakukan.<sup>34</sup>

Menurut istilah yang diutarakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf *mashlahah*

---

<sup>32</sup> Setiadi dan Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pencegahannya.*, hlm. 613–14.

<sup>33</sup> Yesmil Anwar dan Andang, *Sosiologi Untuk Universitas* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 176.

<sup>34</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 69.

*mursalah* artinya “sesuatu yang dianggap bermanfaat tetapi belum ada kepastian hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada juga dalil tertentu yang mendukung atau menolaknya”.<sup>35</sup> Jadi, dapat dipahami bahwa *mashlahah mursalah* diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dari segala aspek kehidupan dunia supaya terhindar dari segala sesuatu yang menimbulkan kerugian.<sup>36</sup>

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori *mashlahah mursalah* yang dipelopori oleh Najmuddin al-Thūfi. Beliau mendefinisikan *mashlahah* sebagai sesuatu yang layak digunakan sesuai dengan fungsi atau tujuannya, misalnya pena untuk menulis dan pedang untuk menebas atau memotong. Sedangkan *mursalah* yaitu sesuatu yang tidak terikat oleh dalil syara' yang memuat ketentuan hukum.<sup>37</sup> al-Thūfi mengartikan *mashlahah* secara terminologis menjadi dua hal yaitu secara 'urf dan syar' i. *Mashlahah* dalam 'urf ialah:

السبب المؤدى الى الصلاح والنفعة<sup>38</sup>

Segala perbuatan yang dapat menghadirkan manfaat disebut dengan *mashlahah*, misalnya orang berdagang akan memperoleh keuntungan.

Sedangkan *mashlahah* menurut Syar' i ialah

<sup>35</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

<sup>36</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih : Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 191.

<sup>37</sup> Lalu Supriadi, *Studi Biografi dan Pemikiran Usul Fikih Najm ad-Din At-Thufi* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 88.

<sup>38</sup> Najmuddin al-Thūfi, *Risalah fī Ri'ayah al-Mashlahah Tahqiq wa Ta'liq Ahmad Abdul Rahim al-Sayih* (Beirut: Dār al-Mašdiyah al-Bananīyah, 1993), hlm. 25.

السبب المؤدى الى مقصود الشارع عبارة أوعادة<sup>39</sup>

Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat, baik berupa ibadah maupun adat, dapat diartikan sebagai *mashlahah*. Ibadah dan muamalah dilakukan guna memperoleh kebaikan bagi para mukallaf, sehingga perlu menjaga *mashlahah* yang realistis.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian al-tufi diatas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* ada dua yaitu *mashlahah* dalam hal ibadah dan muamalah. Tidak ada yang mengetahui *mashlahah* yang berkaitan dengan ibadah kecuali Allah. Sedangkan *mashlahah* dalam muamalah, manusia diberi tugas oleh Allah untuk menentukannya sesuai dengan potensi akalinya. Hal inilah yang membedakan konsep *mashlahah* al-Thūfi yang berbeda dengan ulama lainnya. *Mashlahah* yang ditawarkan oleh Najmuddin al-Thūfi memiliki semangat yang berbeda dan lebih progresif yaitu dengan memberikan porsi lebih pada akal manusia untuk menentukan *mashlahah* dalam perihal adah/muamalah (*al-mashlahah dalilun fi al-mu'amlah la fi ibadah*).<sup>41</sup> Menurut pandangan al-Thūfi tujuan utama Allah menurunkan wahyu adalah untuk kemaslahatan umat manusia, oleh karena itu, *mashlahah* harus diutamakan dalam segala keadaan. Cara pandang ini sesuai dengan

<sup>39</sup> al-Thūfi, hlm. 25.

<sup>40</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 74.

<sup>41</sup> Roy Purwanto, hlm. 77.

keyakinan mayoritas ulama bahwa seluruh ketentuan syariat diarahkan pada kesejahteraan umat manusia.<sup>42</sup>

Najmuddin al-Thūfi menyampaikan mengenai *mashlahah* ketika sedang menjelaskan syarah dalam hadis ‘Arbain Nawawi nomor 32 yaitu (لا ضرر ولا ضرار) yang artinya “*jangan merugikan diri sendiri dan orang lain dan jangan membalas kerugian yang satu dengan kerugian lain*”. Menurutnya, maksud dari hadis diatas adalah tidak menimbulkan kerugian menurut aturan syariat kecuali ada alasan tertentu atau khusus. Maka perlunya menjaga kemashlahatan dan menghindari keburukan, hal ini dikarenakan lafadz ولا ضرر ولا ضرار berarti kerusakan. Jika syara’ menolak suatu kemadharatan maka perlu adanya kemaslahatan. Sebab keduanya merupakan suatu hal yang kontra dan tidak dapat dicapai bersama.<sup>43</sup> Meskipun hadist diatas bersifat hasan, namun hadist tersebut kuat karena banyaknya orang yang meriwayatkan, sehingga masing-masing saling menguatkan. Demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum Islam memiliki dasar mengutamakan kemashlahatan dan menolak keburukan.

*Mashlahah* dalam pemikiran al-Thūfi didasarkan pada empat pokok, antara lain:

---

<sup>42</sup> Hannani, “Analysis of Najmuddin al Thufi’s Concept of the Supremacy of Maslahah Against the Postulates of Islamic Law,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 20 No 1 (2021): 80.

<sup>43</sup> Najmuddin al-Thūfi, *At-Ta’yin Fi Syarhi al-Arba’in. Tahqiq Ahmad hajj Muhammad Usman* (Beirut: Maktabah Makiyyah, 1998), hlm. 283.

- a. Akal mempunyai pemikiran dan kemampuan untuk menentukan *mashlahat* dan *mafsadat*, sehingga bisa menentukan mandiri tanpa didasari dengan nash.
- b. *Mashlahah* merupakan alasan hukum yang berdiri sendiri dalam perumusan hukum serta tidak memerlukan dalil-dalil yang lain.
- c. Ruang lingkup *mashlahah* dalam hal ini berkaitan dengan muamalah manusia, adat istiadat.
- d. *Mashlahah* adalah dalil Islam yang paling kuat.

Keempat poin inilah yang menjadi hal penting untuk mendasari teori *mashlahah* al-Thūfi. Menurutnya, *mashlahah* merupakan dalil dasar yang sangat kuat, didahulukan dari nash dan *ijma'*. Ketika keduanya terjadi pertentangan maka menyelesaikannya dengan cara takhsis atau bayan. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah tidak membiarkan nash tersebut begitu saja.<sup>44</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan guna mendapatkan data primer, fakta dan penjelasan lebih akurat yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>45</sup> Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan untuk bahan pendukung data

<sup>44</sup> Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi)," *Et-Tijarie* Vol 5, No 2 (2018): hlm. 59.

<sup>45</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 149.

penelitian melalui studi kepustakaan, seperti mengkaji perundang-undangan serta buku atau artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sedangkan, sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menjelaskan transformasi tradisi *nyuwito* yang terjadi pada masyarakat Islam Samin dengan pendekatan transformasi *dan mashlahah mursalah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pada masyarakat Samin tidak dapat dipungkiri akan terjadi perubahan tradisi *nyuwito*, apalagi seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori pendekatan transformasi dan *mashlahah mursalah* untuk melihat praktik tradisi *nyuwito* pada masyarakat Samin saat ini.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Yaitu data yang peneliti peroleh langsung dari sumbernya tanpa ada perantara pihak lain (langsung dari objeknya) kemudian dikumpulkan dan diolah oleh dirinya, orang lain atau suatu organisasi.<sup>46</sup> Adapun sumber data primer pada penelitian ini, peneliti berinteraksi langsung dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Islam Samin di Desa Sambongrejo.

---

<sup>46</sup> Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, hlm. 214.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), melainkan lewat sumber lainnya seperti buku, jurnal, majalah, dokumen, perundang-undangan, peraturan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>47</sup>

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

a) Teknik Pengumpulan

1) Interview atau wawancara

Wawancara adalah metode paling efektif untuk mengumpulkan data utama dalam penelitian lapangan.<sup>48</sup> Wawancara ialah upaya yang digunakan untuk mendapat informasi secara lisan agar mencapai tujuan tertentu.<sup>49</sup> Pada penelitian ini untuk memperoleh data terkait transformasi tradisi *nyuwito* masyarakat Islam Samin di Desa Sambongrejo peneliti akan melakukan wawancara secara lisan maupun tulis kepada tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Islam Samin. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat untuk mengetahui pelaksanaan *nyuwito* yang terjadi sebelum masuknya Islam, kemudian melakukan wawancara kepada tokoh agama dan masyarakat Islam Samin untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *nyuwito* setelah terjadi sebuah transformasi.

---

<sup>47</sup> Suteki dan Taufani, hlm. 215.

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57.

<sup>49</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

## 2) Observasi

Menurut Nasution, observasi adalah pokok dari segala ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya bisa bekerja sesuai dengan data, yakni fakta tentang dunia nyata yang didapatkan lewat observasi.<sup>50</sup> Observasi pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dengan menggunakan panca indra yang meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang dan fokus pada fenomena sosial yang sesuai dengan judul, jenis dan tujuan penelitian.<sup>51</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi geografis objek penelitian di Desa Sambongrejo

## 3) Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki objek tertulis seperti dokumen dan peraturan-peraturan. Teknik dokumentasi ialah cara mencari data atau informasi dari buku, catatan.<sup>52</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu.<sup>53</sup> Peneliti akan mengumpulkan data-data yang didapatkan dari buku,

---

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 226.

<sup>51</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 135.

<sup>52</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 160.

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 240.

kitab, dokumen, perundang-undangan, artikel dan sumber lainnya agar hasil penelitian ini dapat maksimal.

b) Analisis data penelitian

Pada bagian ini peneliti menggunakan deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak berbentuk angka-angka tetapi berupa kata-kata yang verbal. Menurut Syaodih Sukmadinata metode kualitatif adalah penelitian berupa deskripsi dan analisis terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, pemikiran individual maupun kelompok. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau perilaku orang yang bisa diamati. Miles and Huberman juga menyatakan bahwa metode kualitatif mengungkapkan keunikan yang terjadi pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>54</sup>

Pada penelitian kualitatif, metode analisis data sebagian besar dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian data tersebut dianalisis. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif tidak memakai perhitungan atau angka, akan tetapi dianalisis dengan kata-kata. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan

---

<sup>54</sup> Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, hlm. 139.

cara menganalisis data yang diteliti dengan cara menjelaskan data tersebut kemudian menarik kesimpulan.<sup>55</sup> Tahapan-tahapannya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan tugas peneliti untuk menyeleksi data untuk menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan memperkuat data serta mengabstraksikan data. Tahap selanjutnya dalam penyajiannya yakni menarasikan hasil data dari bahasa informan ke bahasa narasi sesuai dengan substansi datanya. Selanjutnya menarik hasil penelitian dengan mengkolaborasikan antara teori dan data yang telah peneliti kumpulkan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan uraian penelitian dalam bentuk bab-bab yang saling berhubungan secara logis. Untuk memudahkan dalam penelitian tesis, maka peneliti akan memberikan gambaran sistematika penelitian tesis yang akan dilakukan, antara lain:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang. Pada latar belakang akan dibahas terkait problematika perkawinan Samin khususnya yang berkaitan dengan tradisi *nyuwito*, sehingga pembaca memahami persoalan yang ingin diteliti. *Kedua*, rumusan masalah, yang akan membahas terkait pokok permasalahan yang ingin diteliti. *Ketiga*, akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, pada bagian ini akan

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 850.

diuraikan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. *Kelima*, kajian teoritik, yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis hasil data penelitian yang diperoleh. *Keenam*, metode penelitian yang akan memudahkan peneliti dalam mencari data yang akurat, kemudian mengolah data tersebut dengan baik. *Ketujuh*, sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bagian ini peneliti akan menguraikan gambaran umum terkait permasalahan perkawinan. Bab ini akan membahas tentang gambaran umum perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat, kemudian dibahas juga perkawinan menurut adat Samin. Pada bab tiga, akan disajikan gambaran umum lokasi penelitian, proses terjadinya transformasi *nyuwito* dan pelaksanaan tradisi *nyuwito* pada masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo setelah terjadi transformasi. Pada bab empat, memaparkan hasil penelitian dan kemudian menganalisis proses transformasi tradisi *nyuwito* dengan membentuk narasi yang diperoleh dari informan dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan hukum Islam. Bab lima penutup, terdapat kesimpulan dan saran hasil penelitian terkait transformasi tradisi *nyuwito* masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang transformasi tradisi *nyuwito* yang terjadi pada masyarakat Islam Samin di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transformasi tradisi *nyuwito* pada masyarakat Islam Samin ini dipengaruhi oleh lima faktor diantaranya perkawinan, pendidikan, lingkungan, teknologi, keagamaan. Kelima faktor tersebut yang melatarbelakangi pola pikir dan kehidupan masyarakat Samin yang semakin berkembang, khususnya terkait perkawinan. Kodrat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga memerlukan orang lain. Sebuah tatanan kehidupan masyarakat pasti akan terjadi sebuah transformasi meskipun hal tersebut telah dijaga dan dilestarikan. Perubahan yang terjadi di masyarakat secara otomatis akan menggeser nilai-nilai, hal ini yang akan berpengaruh pada pergeseran kebiasaan dan tata kehidupan yang baik menjadi lebih baik.
2. Tradisi *nyuwito* dahulu merupakan sebuah legalitas perkawinan dalam masyarakat Samin. Prosesi tersebut merupakan tahap atau masa pencocokan untuk kedua calon pengantian. Selama prosesi *nyuwito* pihak laki-laki membantu pekerjaan orang tua pihak perempuan. Adanya prosesi tersebut juga bertujuan agar calon pengantin mengetahui ilmu rumah tangga, mengenal lebih dekat karakter dan sifat pasangannya, dan

berlatih adaptasi dengan lingkungan sekitar. Tradisi tersebut terjadi sejak masuknya masyarakat Samin di Desa Sambongrejo yaitu pada tahun 1890. Sekitar tahun 2005 setelah adanya pernikahan masal masyarakat Samin mulai memberi kebebasan memilih pasangan dari luar Samin. Pada saat itu pelaksanaan tradisi *nyuwito* mulai mengalami perubahan, hal ini terjadi karena keterbukaan masyarakat terhadap perkembangan zaman dan banyaknya masyarakat Samin yang menikah dengan masyarakat Islam. Meskipun mengalami berbagai transformasi, ada sebagian masyarakat yang masih memegang teguh dan menaati ajaran leluhurnya hingga sekarang, sehingga dalam perubahan tersebut terjadi sebuah *evolusi*. Transformasi tradisi *nyuwito* tersebut berupa perubahan waktu pelaksanaan, pemilihan pasangan, proses pelaksanaan dan tinggal bersama. Tradisi *nyuwito* dahulu dalam pelaksanaannya memang mendatangkan sebuah kemashlahatan, karena pelaku *nyuwito* tentunya akan lebih mengetahui sikap dan kebiasaan calon pasangannya, bahkan sangat mendalami persoalan rumah tangga dan lingkungan sekitar. Jika keduanya dihadapkan dengan problematika, tentu akan dapat menyelesaikannya dengan profesional dan lebih dewasa. Namun adanya transformasi ini tentunya lebih membawa sebuah kemashlahatan, karena pada tradisi tersebut selain mendatangkan sebuah *mashlahah*, tentu akan memiliki resiko dan kemadharan. Adanya transformasi tentunya akan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dari baik menjadi lebih baik.

## B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Samin dan tokoh agama Desa Sambongrejo. Sebuah tradisi memang perkara turun temurun dan mempunyai kepercayaan sendiri bagi penganutnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan tradisi tersebut juga harus melihat sisi manfaat dan kemadharatannya. Tradisi *nyuwito* memang sebagai kearifan lokal yang harus dijaga karena nilai-nilai historis dan tujuan tersendiri. Namun alangkah baiknya dalam pelaksanaan tradisi tersebut jika terjadi hal yang menyimpang ada pihak tokoh agama yang meluruskannya, sehingga terjadi keterkaitan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum positif.
2. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan peneliti. Sehingga untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali lebih dalam dan luas terkait tradisi *nyuwito* masyarakat Samin dengan menggunakan pendekatan penelitian yang berbedan baik dari sosiologis, historis maupun dengan multidisiplin ilmu yang lainnya. Sehingga dapat mewujudkan perkembangan ilmu pengetahuan yang eksis mengikuti perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2010.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**

Al-Bukhari, Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz 3*. Kairo: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2018.

Al-Qudsy, Muhaimin. *Dahsyatnya Transformasi Energi negatif Menjadi Positif*. Yogyakarta: Javalitera, 2011.

Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

———. *Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izar'*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Asman, Hani Sholihah, Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, dkk. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Aspandi. *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.

- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- M Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ma'mur Asmani, Jamal, dan Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Mandailing, Taufik. *Good Married Raih Asa gapai Bahagia*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Purwoto, Edy, Ichlas Tribakti, Nur Rofiq, Abdul Hamid, indah Dewi Megasari, Ulil Albab, dan Bunyamin. *Hukum Perkawinan Islam*. Padang: Get Press Indonesia, 2023.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih : Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.

Roy Purwanto, Muhammad. *Dekontruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thūfi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Supriadi, Lalu. *Studi Biografi dan Pemikiran Usul Fikih Najm ad-Din At-Thufi*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, Imam. *Terjemah Kitab Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*. Surabaya: Bina Iman, 2007.

Thufi, Najmuddin al-. *At-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in. Tahqiq Ahmad hajj Muhammad Usman*. Beirut: Maktabah Makiyyah, 1998.

———. *Risalah fī Ri'ayah al-Mashlahah Tahqiq wa Ta'liq Ahmad Abdul Rahim al-Sayih*. Beirut: Dār al-Maṣḍiyah al-Bananīyah, 1993.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

### **Hukum Positif/ Hukum Adat**

Anwar, Yesmil, dan Andang. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, dan Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, 2018.

Lis Sulistiani, Siska. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Owan Hermansyah Soetoto, Erwin, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Mazda Media, 2021.

*Undang-undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara, 2020.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

### **Metodologi/Sosiologi**

Al-Qudsy, Muhaimin. *Dahsyatnya Transformasi Energi negatif Menjadi Positif*. Yogyakarta: Javalitera, 2011.

Anwar, Yesmil, dan Andang. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Arif, Muhamad, dan Abdul Ghofur. *Islam Dan Transformasi Sosial Pada Gerakan Saminisme (Kajian Historis Dan Sosiologis Terhadap Penganut Saminisme Di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro)*. Depok: Para Cita Madina, 2020.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

- M Thohir. *Sistem, Identitas, Harmoni dan Konversi Perkawinan Samin Dukuh Belik Desa Temurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora*. Yogyakarta: Gading, 2021.
- Mahmuddin. *TRANSFORMASI SOSIAL Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Mardikantoro, Hari Bakti. *Samin (Kajian Sociolinguistik Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan)*. Yogyakarta: Forum, 2017.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Munawaroh, Siti. *Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup)*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015.
- Santaria, Hamzarief. *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press, 2019.
- Scott, John. *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Setiadi, Elly M, dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pencegahannya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suryono, Agus. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Perkasa, 2019.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Wahyuni, Sri. *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial (Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan, dan Sasak)*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### **Jurnal**

Al-Qudsy, Muhaimin. *Dahsyatnya Transformasi Energi negatif Menjadi Positif*. Yogyakarta: Javalitera, 2011.

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yudisia* Vol. 5 No. 2 (Desember 2014).

Chairul Huda, Muhammad. "The Engagement In The Tradition Of Samin Tribe Community: Islamic Law Perspective." *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasl dan Budaya* Volume 5 Nomor 2 (2022).

Darwis Nasution, Robby. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini* Vol 21 No 1 (2017).

Hanifah, Umi. "TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT SAMIN DI BOJONEGORO (Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan

- Solidaritas Sosial Emile Durkheim.” *Jurnal Sosiologi Agama* Vol 13 No 1 (2019).
- Hannani. “Analysis of Najmuddin al Thufi’s Concept of the Supremacy of Maslahah Against the Postulates of Islamic Law.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 20 No 1 (2021).
- Hasbullah, Abdur Rouf, Nur Ahid, dan Sutrisno. “Penerapan Teori Interaksi Simbolik dan Perubahan Sosial di Era Digital.” *At-Tahdzib* Vol 10 No 1 (2022).
- M Basthoni. “Diferensi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, t.t.
- Mujahidin, Imamul, dan Ita Rahmania Kusumawati. “Perlindungan Pemerintah terhadap Masyarakat Adat, Studi Kasus Hukum Pernikahan Suku Samin Kudus.” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* Vol 4 No 1 (2023).
- Muksalmina. “Perkawinan Sirri dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No 2 (2020).
- Nurdin, Nazar, dan Ubbadul Adzkiya’. “Tradisi Perlawanan Kultural Masyarakat Samin.” *Jurnal Sosiologi Agama : Jurnal Ilmiah Sosialogi Agama dan Perubahan Sosial* Vol. 15, No. 1 (Juni 2021).
- Nurul Huda, Mohammad, dan Abdul Munib. “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum adat dan Hukum Islam.” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 6 No 2 (2022).

Soyomukti, Nurani. *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori, & pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial & Kajian Strategis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Sri Wahyuni. "Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Batu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah." *Jurnal Al-Mazahib* Volume 3 Nomor 2 (2015).

Sujarwo, Joko, Zumrotul Muadzimah, Sutopo, Diah Ayu Widya Wati, dan Asep Yudha Wirajaya. "Modernisasi Dalam Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* Vol 8 No 2 (2023).

Suliyati, Titiek. "Tradisi Ngenger : Bentuk Solidaritas Sosial dalam Budaya Jawa." *Jurnal Anuva* Volume 5 Nomor 4 (2021).

Susila Kurnianingsih, Yunika, dan Nugroho Trisnu Brata. "Tradisi Ngenger Dalam Konteks Bride Service Pada Masyarakat Jawa Di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora." *Jurnal Solidarity* Volume 4 Nomor 1 (2015).

Taufiq, Muhammad, dan Anis Tyas Kuncoro. "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati." *Jurnal Ulul Albab* Volume 1 Nomor 2 (2018).

Zaki, Ahmad Arifuz. "Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an." *Jurnal Bimas Islam* Vol 10 No 1 (2017).

### **Tugas Akhir**

Afif Fitria, Rizal. "Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum Di Bojonegoro." *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*, 2019.

Putra Ariyanto, Wakhid Tulus. “Adat ‘Nyuwito’ Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Perspektif ‘Living Law’ Eugen Ehrlich Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Rochim, Moh. “Revitalisasi dan Strategi Budaya Kaum Samin (Studi Kasus Desa Kutuk Kec. Undaan Kab. Kudus).” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2008.

Ummahatun Nafi’ah, Farida. “Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Nyuwita Ngawula Pada Masyarakat Suku Samin Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.” IAIN Ponorogo, 2020.

Wahyuningrum Putri, Lailly. “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah).” IAIN Ponorogo, 2019.

### **Observasi dan Wawancara**

Wawancara dengan Juwati, Masyarakat Samin, 22 Mei 2024.

Wawancara dengan Jarman, Modin Desa Sambongrejo, 22 Maret 2024.

Wawancara dengan Jarman, Modin Desa Sambongrejo, 25 Mei 2024.

Wawancara dengan JM, Pelaku Perkawinan Samin dan Islam, 18 Februari 2024.

Wawancara dengan Joko, Masyarakat Sekitar Samin Desa Sambongrejo, 22 Maret 2024.

Wawancara dengan Lasmirah, Pelaku Perkawinan Samin dan Islam, 23 Mei 2024,

Wawancara dengan Masfiatin, Tokoh Agama Desa Sambongrejo, 25 Mei 2024.

Wawancara dengan Murtini, Pelaku Perkawinan Samin dan Islam, 22 Februari 2024.

Wawancara dengan Nuril Asrori, Penghulu KUA Kecamatan Sambong, 6 Maret 2024.

Wawancara dengan Pramugi Prawiro Wijoyo, Ketua Suku Samin Desa Sambongrejo, 15 Januari 2024.

Wawancara dengan Pramugi Prawiro Wijoyo, Ketua Suku Samin Desa Sambongrejo, 22 Mei 2024.

Wawancara dengan Puji, Tokoh Agama Desa Sambongrejo, 25 Mei 2024.

Wawancara dengan Randani, Pelaku Perkawinan Samin dan Islam, Mei 2024.

Wawancara dengan Rasmi, Pelaku Perkawinan Samin dan Islam, Mei 2024.

Wawancara dengan RM, Pelaku pernikahan Samin dan Islam, 22 Februari 2024.

Wawancara dengan Sugiyo, Pelaku Perkawinan Samin dan Islam, 23 Mei 2024.

Wawancara dengan Sukarjan, Masyarakat Samin Desa Sambongrejo, 29 Januari 2024.

Wawancara dengan Surati, Masyarakat Islam Desa Sambongrejo, 15 Januari 2024.

Wawancara dengan Sutomo, Sekretaris Desa Sambongrejo, Mei 2024.

Wawancara dengan Suwaryono, Pelaku Perkawinan Samin dan Islam, Mei 2024.

Wawancara dengan Tamiah, Masyarakat Samin, Mei 2024.

### **Lain-lain**

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/5585/sambongrejo>

[ditetapkan-sebagai-salah-satu-desa-wisata-terbaik-indonesia](#) 15 maret

2024 jam 13.25

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sambong,\\_Blora#Desa/kelurahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sambong,_Blora#Desa/kelurahan) 07 maret 2024 jam

15.12

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sambongrejo,\\_Sambong,\\_Blora](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sambongrejo,_Sambong,_Blora) 08 Maret

2024 Jam 12.15

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sambongrejo,\\_Sambong,\\_Blora](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sambongrejo,_Sambong,_Blora) tanggal 09 Maret

2024 Jam 12.20

